

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

IMPLEMENTATION POLICY IN IMPROVING HEALTH SERVICES

Muhammad Raviqas Liadi*, Sally Marisa Sihombing

Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*Koresponden email: raviqasliadi11@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kebijakan Ruang Laktasi di pusat perbelanjaan Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi sebagai pendukung penelitian. Data diperoleh yang diperoleh dianalisis secara menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yang meliputi Standar dan Sasaran, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Komunikasi, Disposisi Implementor, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Ruang Laktasi di Mall Deli Park Medan belum berjalan dengan baik, Apabila dianalisis menggunakan model implementasi Van meter dan Van horn, pada indikator Standar dan Sasaran Kebijakan tidak memiliki landasan yang kuat, dan pelaksanaannya masih sangat kurang, pada indikator Sumber Daya, sudah cukup baik, dana yang dimiliki pun juga mendukung program karena merupakan milik swasta, tetapi dalam fasilitas ruang laktasi masih dibutuhkan perbaikan. Pada indikator Komunikasi dari pihak Mall dan Dinas kesehatan kota Medan belum terjalin komunikasi yang baik dan tidak ada koordinasi. Pada indikator Karakteristik Agen Pelaksana cukup bagus dengan komitmen dari pihak swasta dalam pengadaan ruang laktasi di mall deli park kota medan. Pada indikator Disposisi Implementor pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan ini masih kurang karena tidak adanya kerja sama langsung antar pihak swasta dan dinas kesehatan medan, kemudian pada indikator Kondisi Lingkungan Sosial Ekonomi Politik sangat mendukung dalam pelaksanaan ruang laktasi ini dikarenakan sangat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Kata kunci: Implementasi kebijakan; pelayanan; kesehatan; laktasi

ABSTRACT

This study aims to identify and describe the Lactation Room Policy in the Koto Medan shopping center. This study uses a qualitative method. The collection of data used by researchers is by interview techniques, observation, and documentation as research support. The data obtained were analyzed using the implementation theory put forward by Van Meter and Van Horn, which includes standards and targets, resources, characteristics of implementing agents, communication, implementor dispositions, and the economic, social, and political environment. The results of this study indicate that the implementation of the Lactation Room Policy at Mall Deli Park Medan has not gone well. the resource indicator is quite good, the funds that are owned also support the program because it is privately owned, but the lactation room facilities still need improvement. On the communication indicator from the Mall and the Medan City Health Office, good communication had not been established and there was no coordination. In terms of the characteristics of the implementing agent, it is quite good with the commitment of the private sector in procuring lactation rooms at the Deli Park Mall, Medan City. In the indicator of the disposition of the implementor, knowledge and understanding of this policy is still lacking due to the absence of direct cooperation between the private sector and the Medan Health Office, then in the indicator of the condition of the socio-economic and political environment which is very supportive in implementing this lactation room because it has a very positive impact on the community.

Keywords: Implementation policy; service; health

PENDAHULUAN

Aktivitas ibu menyusui di luar rumah, baik itu dengan atau tanpa membawa bayi, bekerja maupun tidak bekerja juga akan mempengaruhi aktivitas menyusui ibu. Kurangnya fasilitas, dukungan serta anggapan negatif dan pengunjung maupun penyelenggara tempat umum menjadi salah satu kendala dalam pemberian ASI di luar rumah. Kesulitan yang dialami ibu dalam memberikan ASI di luar rumah, juga menjadi salah satu alasan dalam pemberian susu formula sebelum waktunya. Permasalahan mengenai pemberian ASI juga terjadi di Indonesia. Untuk meningkatkan cakupan ASI

eksklusif di Indonesia, pemerintah telah membuat kebijakan terkait pemberian ASI yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif yang mewajibkan pemerintah pusat, daerah, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat umum untuk mendukung ibu menyusui agar dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya sampai bayi berusia 6 bulan.

Sejalan dengan itu, pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih belum mencapai target secara nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu sebesar 80% (Wijaya, 2017). Berdasarkan data profil kesehatan

Indonesia, persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan di Indonesia tahun 2020 tercapai 66, 1% dari target 40% atau persentase pencapaian kinerja sebesar 165,25% (Kemenkes RI, 2020). Salah satu kota di Indonesia yang mengalami naik turun penerimanya IMD untuk Bayi yang baru lahir diantaranya adalah kota Medan.

Deli Park adalah salah satu pusat perbelanjaan yang berlokasi di kota Medan, Sumatra Utara, Indonesia. Dengan jadwal operasional mall ini adalah dari hari Senin hingga Minggu serta hari libur tanggal merah. Jam buka Deli Park Mall Medan ini bersifat tetap, yaitu dari jam 10.00 hingga jam 22.00 WIB. Tapi tidak dengan fasilitas bioskopnya yang biasanya akan berhenti beroperasi menjelang tengah malam tergantung pada durasi film terakhir yang tayang. Dengan durasi operasional yang cukup panjang, para pengunjung mall tentu memiliki banyak waktu untuk melakukan berbagai kegiatan. Mendukung digalakkannya pemberian ASI eksklusif, beberapa mall juga sudah menyediakan ruang ASI atau ruang khusus untuk menyusui, sehingga para Ibu masih tetap bisa memberikan asupan ASI tanpa menghalangi hobi dan kegiatan di Mall. Ruang ASI ini disediakan oleh pihak pengelola mall sebagai layanan tambahan tanpa harus membayar. Pojok ASI biasanya dilengkapi dengan toilet, baby changer, tempat duduk yang nyaman untuk membuat Ibu menyusui merasa nyaman selama memberikan asupan ASI kepada bayi-nya. Agar ruang laktasi dapat dipergunakan secara baik dan efektif maka diperlukan adanya kesadaran dari para ibu menyusui agar dapat melakukan kegiatan menyusui atau pemerah ASI di dalam ruang laktasi yang telah disediakan. Diperlukan pula kesadaran pihak lain untuk mengingatkan para ibu yang belum mengetahui keberadaan ruang laktasi dan masih melakukan kegiatan menyusui di luar ruangan agar dapat melakukannya di dalam ruang laktasi karena lebih higienis dan privat sehingga tidak mengganggu konsentrasinya oleh orang lain.

Permasalahan dalam penelitian ini perlu adanya pengawasan terhadap standar ruang laktasi yang sesuai dengan peraturan yang telah disebutkan sebelumnya agar para ibu dapat menyusui dengan aman, nyaman serta higienis. Namun keberadaan ruangan ibu dan anak ini hanya beberapa saja yang menyediakan secara lengkap kebutuhan dari kegiatan menyusui di area publik. Simpulannya adalah dengan memberikan fasilitas yang nyaman, baik dan higienis untuk para ibu serta bayinya adalah salah satu cara untuk dapat dikenal sebagai area publik dengan servis yang sangat baik bagi pelanggannya. Pergi ke mall atau pusat perbelanjaan kadang menjadi kekhawatiran sendiri bagi para ibu menyusui. Salah satunya adalah khawatir tidak ada tempat yang nyaman dan private untuk

menyusui. Meski bisa menggunakan nursing apron atau nursing cover, kadang-kadang tetap dibutuhkan ruang menyusui supaya bisa lebih nyaman. Ruang menyusui selain bisa digunakan untuk menyusui si kecil, juga bisa dimanfaatkan untuk memompa ASI bahkan mengganti popok.

Penyediaan ruang ibu menyusui (pojok laktasi) pada Pusat Perbelanjaan Modern "Deli Park". Dalam Perbelanjaan Modern (Mall) juga memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman, dikarenakan dalam Peraturan Perundang-Undangan pun telah diatur bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa, yaitu seperti keamanan dan kenyamanan saat menyusui di tempat sarana umum atau pusat perbelanjaan modern (Mall), Sehingga ibu menyusui lebih menikmati pelayanan publik.

Kebijakan mengenai ruang laktasi sebenarnya sudah mempunyai standar yang jelas yaitu pada pasal 128 ayat 2 Undang Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa penyediaan fasilitas bagi ibu menyusui diadakan di tempat kerja dan sarana umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif dan Peraturan Pemerintah Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui atau pemerah ASI di tempat kerja. Berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Medan No. 45 Tahun 2019 tentang Kesehatan Ibu Bayi baru Lahir dan Balita (KIBBLA) Pasal 3 yaitu tujuan dibentuknya perda ini salah satunya adalah terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan bayi serta anak balita. Pada pasal 4 juga 8 tercantum bahwa setiap ibu hamil berhak mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan, mendapatkan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih dan bersih, mendapat pelayanan kesehatan masa nifas, penanganan kesulitan persalinan, mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu, menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga dan sarana yang tidak memilih sertifikasi, mendapatkan asupan makanan yang bergizi dan cukup kalori bagi ibu yang memberikan ASI Eksklusif dan ASI sampai anak berusia 2 tahun. Pada pasal 5 dan 6 juga dikatakan dengan jelas bahwa setiap anak baru lahir wajib mendapatkan sejumlah pelayanan kesehatan seperti imunisasi dasar ASI, Air Susu Kolustrum.

Fasilitas yang ada di Ruang Laktasi di Plaza Medan belum lengkap sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam UU Nomor 15 tahun 2013 pasal 10 tentang cara penyediaan fasilitas khusus menyusui. Dimana di dalam ruang laktasi tersebut hanya tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci perlengkapan

kapas saja sehingga belum memenuhi tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui.

Nurhidayati dan Saleha (2021) menyebutkan distribusi frekuensi penyediaan ruang ASI, mayoritas adalah ada penyediaan ruang ASI sebanyak 54 responden (79%) dan tidak ada penyediaan ruang ASI sebanyak 14 responden (21%). Tujuan dari penyediaan ruang ASI ini adalah untuk memfasilitasi dan memberikan perlindungan kepada ibu menyusui dalam pemberian ASI Eksklusif sehingga terpenuhi hak anak dalam memperoleh ASI Eksklusif serta meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif. Untuk para ibu yang bekerja sangat membutuhkan dukungan dari tempat kerja dalam pemberian ASI Eksklusif, keberhasilan pemberian ASI Eksklusif pada ibu yang bekerja salah satunya adalah dengan adanya dukungan dari tempat kerja dengan menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui.

Bentuk-bentuk sanksi administratif dalam Pasal 87 ayat (2) “Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatalan atau pembekuan izin dari sarana kesehatan maupun tenaga kesehatan; c. pencabutan izin pendirian sarana kesehatan; dan d. penutupan sarana kesehatan.” Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan tersebut secara jelas dikatakan bahwa bagi sarana umum dimana dalam penelitian ini yakni pusat perbelanjaan (Mall) di Kota Medan yang tidak menyediakan ruang khusus menyusui (laktasi) bagi ibu menyusui, maka sarana umum tersebut akan memperoleh salah satu sanksi administrasi yang telah ditetapkan baik peringatan tertulis, pembatalan dan pembekuan izin, pencabutan izin atau penutupan sarana.

Ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan ruang laktasi belum sesuai karena ditemukan ketidaklengkapan fasilitas sarana dan prasarana sesuai persyaratan Permenkes. Selain itu, sumber dana diketahui hanya berasal dari pihak Mall karena termasuk dalam perusahaan swasta atau non- pemerintahan. Kondisi lingkungan ditemukan bahwa masyarakat mendukung kebijakan ruang laktasi, sementara lingkungan ekonomi masih kurang mendukung dan belum maksimal terutama pada aspek dana yang hanya bersumber dari pihak Mall. Dibutuhkan dukungan Pemerintah dalam pengimplementasian ruang laktasi di tempat umum dengan kampanye massif dalam sosialisasi kebijakan ruang laktasi di fasilitas publik. Selain itu perlu pemberian apresiasi oleh Stakeholder kepada fasilitas umum yang pro terhadap penyediaan ruang laktasi demi tercapainya program menyusui dan ASI Eksklusif sekaligus memberi pencitraan yang baik bagi instansi tersebut.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dianggap lebih relevan jika menggunakan tipe penelitian deskriptif yakni menggambarkan atau melukiskan berbagai macam hal yang berkenaan dengan Implementasi Ruang Laktasi di Pusat Perbelanjaan Kota Medan (Studi Kasus Mall Deli Park Medan). Sebagaimana yang dikatakan Moleong (2006), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Pemeriksaan terhadap kevalidan dan kebenaran data di dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan triangulasi data dan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurangnya fasilitas, dukungan serta anggapan negatif dari pengunjung maupun penyelenggara tempat umum menjadi salah satu kendala dalam pemberian ASI di luar rumah. Kesulitan yang dialami ibu dalam memberikan ASI di luar rumah, juga menjadi salah satu alasan dalam pemberian susu formula sebelum waktunya. Permasalahan mengenai pemberian ASI juga terjadi di Indonesia. Untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif di Indonesia, pemerintah telah membuat kebijakan terkait pemberian ASI yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif yang mewajibkan pemerintah pusat, daerah, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat umum untuk mendukung ibu menyusui agar dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya sampai bayi berusia 6 bulan. Penjelasan yang lebih rinci mengenai dukungan penyelenggara tempat umum terhadap pemberian ASI diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas menyusui dan atau memerah ASI.

Adanya kebijakan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan cakupan ASI eksklusif di Indonesia. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2013 ternyata belum mampu meningkatkan

cakupan ASI eksklusif secara signifikan. Untuk melihat implementasi kebijakan ini di Deli Park Mall Medan, peneliti menggunakan teori dari Van Mater Van Hoed untuk melihat sejauh mana implementasi ini berjalan di Deli Park Mall Medan dengan enam indikator Yaitu, Standar dan sasaran kebijakan, SDM, Komunikasi, Karakteristik Antar Aktor pelaksana, Disposisi, dan Lingkungan ekonomi, sosial politik.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya melalui ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosiokultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Adapun yang menjadi sasaran dalam kebijakan ruang Laktasi ini adalah ibu-ibu di masa menyusui yang berkunjung ke Mall Deli Park Kota Medan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 cakupan ASI Eksklusif pada tahun 2016 terjadi penurunan yang tajam sebesar 29,6%. Menurut Dinas Kesehatan Kota Medan kesadaran memberi air susu ibu (ASI) Eksklusif di Kota Medan pada tahun 2017, sebesar 35,1% (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2018) Berikut adalah datanya:

Tabel 1. Matriks Informan Penelitian

No	Tahun	Jumlah Bayi Baru Lahir Mendapatkan IMD
1	2017	7013
2	2018	6660
3	2019	8498
4	2020	4575
5	2021	7302

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Medan, 2023

Cakupan ASI eksklusif secara nasional tahun 2019 mencapai 67,74%. Angka tersebut sebenarnya sudah melampaui target Renstra tahun 2019 yaitu 50%. Demikian pula pada tahun yang sama, secara nasional persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD yaitu sebesar 75,58%, di mana telah melampaui target Renstra tahun 2019 yaitu sebesar 50,0% (Kemenkes RI, 2020). Meski demikian, terdapat sejumlah daerah yang masih bermasalah dengan rendahnya capaian.

Upaya mencapai kebermanfaatan ASI Eksklusif dan target cakupan nasional, maka dikeluarkan aturan mengenai penyediaan ruang laktasi yang tercantum pada pasal 128 ayat 2 Undang Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009. Disebutkan bahwa penyediaan fasilitas bagi ibu menyusui diadakan di tempat kerja dan sarana umum. Beberapa studi menunjukkan Ibu akan merasa nyaman dan tenang menyusui anaknya bila ditempatkan pada ruang khusus menyusui (Mathews, 2019; McKenzie et al., 2018). Seperti yang disampaikan oleh Ummi selaku pengelola program dan laporan kesehatan

keluarga dinas kesehatan kota Medan. Berdasarkan pernyataan tersebut ruang laktasi yang ada di Mall Deli Park Kota Medan bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan fasilitas yang layak kepada ibu-ibu yang hendak memberikan asi kepada anaknya. Tetapi di dalam penerapannya terjadi ketidaksesuaian antara peraturan permenkes dengan keadaan dilapangan, seperti kurangnya fasilitas yang tidak memadai, didalam satu ruang ruang laktasi hanya disediakan satu buah sofa, sementara pengunjung yang datang, tidak bisa tertampung karena memiliki satu kursi saja.

Adapun yang menjadi tujuan dalam kebijakan ruang Laktasi ini ada tiga yaitu yang tertuang dalam peraturan PERDA Nomor 6 Tahun 2009 tentang KIBBLA (Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita baru Lahir) yaitu: Meningkatkan akses pelayanan KIBBLA, Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan RI membuat cara baru, yakni Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Dengan cara ini, selain memungkinkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara langsung juga dapat melakukan intervensi seperti promosi kesehatan, dan pelayanan sesuai yang dibutuhkan. Ini adalah cara baru bukan program baru, program yang sudah ada dan SDM yang sudah ada diintegrasikan. Salah satu program yang terdapat pada kibbla adalah pengadaan ruang laktasi di ruang publik, untuk mempermudah ibu-ibu yang memiliki balita sehingga nantinya boleh nyaman dan tempatnya lebih privat. Berdasarkan pernyataan tersebut pengadaan ruang laktasi sangat penting dilakukan.

Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Menurut Hasibuan (2016) sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Jadi sumber daya manusia merupakan orang yang melaksanakan suatu kegiatan tertentu dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini Sumber daya yang terdapat dalam pengimplementasian Ruang Laktasi di Mall Deli Park kota Medan adalah dinas Kesehatan dan pihak Mall Deli Park Kota Medan.

Dinas kesehatan kota Medan berperan sebagai pengawas dan pembuat kebijakan mengenai pengadaan ruang laktasi, selain itu juga bertugas untuk mensosialisasikan mengenai ruang laktasi ini

kepada masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Medan berkomitmen melaksanakan Permenkes nomer 15 tahun 2013. Dalam peraturan tersebut, Menteri Kesehatan mewajibkan setiap perusahaan menyediakan ruang laktasi. Ini dilakukan agar pemberian ASI (Air Susu Ibu) eksklusif dapat dilakukan rutin selama 6 dan menjamin kesehatan bayi secara optimal. Pihak Mall Deli Park Kota Medan sebagai pemilik usaha, sudah melakukan pengadaan fasilitas ruang menyusui bagi ibu-ibu. Terdapat 9 ruang laktasi yang disediakan oleh pihak mall, hal ini diupayakan supaya ibu-ibu yang hendak menyusui anaknya, atau mengganti popok anaknya bisa dengan nyaman dan tentunya tempatnya privasi. Selain sumber daya manusia, dana juga merupakan faktor penting dalam menjalankan sebuah program agar berhasil. Maneger mall Deli Park Kota Medan mengatakan sumber dana untuk pengimplementasian kebijakan yang telah diatur tersebut didapatkan dari tempat umum itu sendiri.

Komunikasi

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Oleh karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai.

Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974).

Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Dalam penelitian ini penyampaian informasi dilakukan melalui komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya (Wiryanto, 2004). Jadi yang terlibat dalam komunikasi ini adalah manusia. Proses penyaluran informasi yang baik akan mengurangi terjadinya miskomunikasi sehingga akan mengurangi terjadinya penyimpangan implementasi. Oleh karena itu apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus disalurkan kepada kelompok sasaran. Kebijakan melibatkan berbagai instansi sebagai kelompok sasarannya. Masing-masing instansi harus melakukan tugasnya sesuai dengan proporsi tugasnya masing-masing. Masing-masing bertanggung jawab terhadap terlaksananya kebijakan ini.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hanya dari pihak puskesmas, kelurahan, dan kecamatan yang melaksanakan sosialisasi dan dari lima orang informan yang berhasil peneliti wawancara terdapat tiga orang informan yang tidak mengetahui adanya ruang laktasi di Mall Deli Park. Informan lain tidak mengetahui, karena pihak Dinkes hanya memberikan sosialisasi kepada fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas lalu pihak Puskesmas mensosialisasikan kepada tempat publik yang ada di wilayah kerjanya, tetapi pihak puskesmas hanya mensosialisasikan kepada kelurahan, tidak memberikan sosialisasi kepada pihak mall karena keterbatasan waktu dan keterbatasan sumberdaya manusia.

Fasilitas ruang laktasi di mall deli park kota medan belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan peraturan permenkes. Padahal di dalam permenkes di jelaskan di dalam ruang laktasi di tempat umum minimal harus menyediakan meja, kursi, wastafel dan sabun cuci tangan. Seperti yang tertulis dalam permenkes no 15 tahun 2013 tentang Fasilitas yang harus tersedia di fasilitas khusus menyusui atau ruang laktasi aitu sebagai berikut:

Tabel 2. Fasilitas yang Harus Tersedia di Ruang Laktasi berdasarkan Permenkes No 15 Tahun 2013

No	Syarat-Syarat yang diamati
1	Persyaratan kesehatan ruang menyusui (Laktasi) - Tersedianya ruang khusus menyusui dengan ukuran 3x4 - Ada pintu dan dapat dikunci dari dalam dan mudah dibuka dan ditutup - Lantai dengan keramik/semen

- d. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup dan tidak pengap
- e. Ruang menyusui kedap suara dan tenang dan jauh dari kebisingan
- f. Penerangan di dalam ruangan cukup, tidak terlalu terang sehingga jauh dari kesilauan
- g. Tersedianya wastafel dengan air mengalir untuk keperluan mencuci tangan dan peralatan
- 2 Standar ruang menyusui di tempat umum
 - a. Kursi/sofa
 - b. Meja
 - c. Wastafel dengan air mengalir
 - d. Sabun

Sumber : Permenkes No 15 Tahun 2013

Karakteristik antar Aktor Pelaksana

a. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi yaitu kesepakatan bersama dengan instansi terkait dalam pengadaan ruang laktasi di Mall deli Park Medan. Hasil wawancara peneliti dengan Manager dan dinas kesehatan Mall Deli Park Medan mengenai bagaimana bentuk komitmen dalam pengadaan ruang laktasi di Mall bahwa pihak Mall berkomitmen untuk pengadaan ruang laktasi di Mall deli park untuk memudahkan ibu-ibu dalam memberikan asi eksklusif kepada balitanya.

b. Koordinasi Organisasi

Menurut Brech dalam Hasibuan (2014), “Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Kerumitan organisasi dapat menyebabkan koordinasi biasanya tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Hasil wawancara peneliti dengan Manager Mall Deli Park Medan diperoleh bahwa tidak ada koordinasi antara dinas kesehatan maupun pihak Mall deli park.

Disposisi Implementor

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006) Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Sikap Implementator disini positif karena sudah

mendirikan ruang laktasi walaupun pihak mall tidak mengetahui tentang kebijakan ruang laktasi di tempat umum, tetapi pihak Mall kurang fokus dalam menjalankan kebijakan ini.

Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa pihak pemerintah belum pernah mensosialisasikan kebijakan tentang ruang laktasi di tempat umum, hingga sekarang masih menunggu surat edaran untuk sosialisasi pengadaan ruang laktasi yang ditujukan ke seluruh masyarakat.

Dukungan publik dari masyarakat terhadap kebijakan ruang laktasi ini sangatlah penting untuk mendukung keberhasilan program kebijakan pemberian ASI Eksklusif enam bulan kepada bayi tanpa ada makanan tambahan apapun. Berdasarkan wawancara informan khususnya ibu-ibu menyusui yang berhasil peneliti kumpulkan mengenai pengadaan ruang laktasi ini. Datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Data Dukungan Ibu Menyusui terhadap Pengadaan Ruang Laktasi

Setuju	Tidak setuju
14 Orang	1 orang

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 3 diatas, pernyataan yang didapatkan dari informan yaitu pihak Mall Deli Park Kota Medan, pihak pemerintah yaitu dinas kesehatan kota medan mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada sosialisasi dan dukungan dari pemerintah terhadap pihak plaza medan tentang kebijakan ruang laktasi di tempat umum dan bagaimana dukungan yang diberikan oleh masyarakat terhadap kebijakan ini. Hal ini dikarenakan pihak pemerintah belum melakukan sosialisasi kebijakan ruang laktasi di tempat umum khususnya plaza medan fair dan masih dalam rencana pembuatan surat edaran yang akan ditujukan ke tempat-tempat umum. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah masih hanya dilakukan kepada pihak puskesmas maupun rumah sakit.

Kebijakan ruang laktasi sudah mendapat dukungan publik seperti pemerintah dan masyarakat. Pengaruh lingkungan sosial politik cukup kondusif karena sudah mendukung kebijakan ini. Faktor kondisi sosial, politik dan ekonomi mem-

punyai pengaruh yang sangat besar dalam pemberian pelayanan terhadap publik. Sehingga dapat disimpulkan kondisi lingkungan ekonomi di Deli park Kota medan belum kondusif dan belum maksimal. Sehingga mempengaruhi tersedianya ruang laktasi yang memadai dan memenuhi persyaratan kesehatan.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan ruang laktasi di Mall Deli Park Kota Medan, belum terlaksana dengan baik, dan sasaran kebijakan ruang laktasi kurang disosialisasikan. Kemudian kurang tersedianya fasilitas sarana prasarana yang memadai di ruang laktasi Mall deli Park. Dukungan terhadap kebijakan Ruang laktasi di tempat umum khususnya di Mall Deli Park cukup kondusif dalam implementasi ruang laktasi, hal ini dikarenakan lingkungan Mall Deli Park yang berada di pusat kota dengan mudah menerima adopsi kebijakan baru. Lingkungan ekonomi juga masih belum maksimal karena pihak Mall Deli Park belum menyediakan dana khusus untuk Ruang laktasi. Dan dari pengaruh lingkungan politik juga masih belum maksimal karena Pemerintah Medan kurang fokus dalam mendukung kebijakan ini seperti tidak adanya perda khusus tentang Ruang Laktasi.

Diperlukan upaya peningkatan penyediaan fasilitas sarana prasarana yang ada di ruang laktasi di Mall Deli Park seperti disediakan wastafel dan sabun cuci tangan, ruangan diberi ventilasi yang cukup sehingga tidak pengap dan panas sehingga ibu menyusui pengunjung Mall merasa nyaman dan puas. Kemudian diperlukan upaya peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan ruang laktasi di tempat umum dan menindak tegas tempat umum yang belum menyediakan ruang laktasi karena untuk membantu program ASI Eksklusif, dan diperlukan upaya peningkatan kegiatan sosialisasi kepada sasaran kebijakan yaitu pihak tempat publik dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta. AG.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. 2018. 2017 LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tahun Anggaran 2018).
- Effendi, Sofian & Tukiran. 2015. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Kusmayadi, N. W., & Hertati, D. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 122-129.
- Mahendra, M., & Zulkarnaini, Z. (2021). Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. *Cross-border*, 4(2), 623-636.
- Mentari, M., & Zulkarnaini, Z. (2017). *Implementasi Kebijakan Pengadaan Bus Sekolah Gratis Bagi Pelajar Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Mujiharti, R. (2022). Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi Dalam Mendukung Pemberian Asi Eksklusif Bagi Ibu Pekerja. *NURSING UPDATE: Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan P-ISSN: 2085-5931 e-ISSN: 2623-2871*, 13(4), 259-269.
- Nugroho, Riant, 2012. *Public Policy: Dinamika kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Octavia, A. D., & Mardiana, M. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Asi Eksklusif. *Higeia (Journal Of Public Health Research And Development)*, 4(Special 4), 722-732.
- Rini, R., Sasmito, C., & Gunawan, C. I. (2018). Implementasi kebijakan penyediaan ruang laktasi di Kota Malang. *AcTion: Aceh Nutrition Journal*, 3(1), 34-41.
- Said, Ali, dkk. 2017. *Statistik Gender Tematik: Potret Ketimpangan Gender dalam Ekonomi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Sari, N. K., & Prameswari, G. N. (2019). Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di Tempat Kerja. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 3(1), 24-35.
- Wijaya, P. S., & Susanti, E. M. (2018). Kajian Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di PT Royal Korindah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017. *Indonesia Jurnal Kebidanan*, 2(1), 1-13.
- Zulkarnaini, Z., & Purmasari, A. L. (2015). *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pedoman Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Zulkarnain, U. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik Di Daerah, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Makassar. *Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik Volume 3 Number 1 Juni 2017*.